



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 277 /KPTS/III/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN FASILITASI KELEMBAGAAN
BINA SPIRITUAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memelihara kerukunan umat beragama serta pembinaan pengamalan nilai-nilai keagamaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu panitia pelaksanaan kegiatan dimaksud ;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membantu Panitia Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan peribadatan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan mengkoordinir kegiatan Safari Jum'at.
 - b. mengadakan kegiatan pembinaan mental spiritual, pendidikan keagamaan dan kegiatan keagamaan lainnya
 - c. mengadakan kegiatan Safari Ramadhan
 - d. memelihara kebersihan dan ketertiban pemakaian Mushollah; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Kepada Petugas Sholat Jum'at, Petugas Safari Jum'at, Penceramah di Mushollah dan Petugas Kebersihan Mushollah diberikan Honorarium sesuai dengan Standart Biaya Umum terhitung mulai bulan Januari 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai bulan Januari 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 18 April 2022

14 GUBERNUR SUMATERA SELATAN 14
A. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.